



**PUTUSAN**

**Nomor 3333/Pdt.G/2023/PA.Srg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 3333/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2009 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/49/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
  - 3.1. ANAK, Perempuan, lahir di Serang, 04 Desember 2009, pendidikan SLTP;
  - 3.2. ANAK, Laki-laki, lahir di Serang, 04 Desember 2009, pendidikan SLTP;Dan kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sejak bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dirasakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan suami setiap hari sebesar Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - 4.2. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
  - 4.3. Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin suami, ternyata ia pergi ke Jakarta persiapan ke Saudi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2010 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sejak itu sudah tidak berhubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah serta Mut'ah sebagai penghibur Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa nafkah selama masa iddah, serta Mut'ah sebagai penghibur untuk Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan pada posita poin 7 dan petitum poin 3 mengenai nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan dicabut oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan pada posita poin 7 dan petitum poin 3 mengenai nafkah iddah dan mut'ah maka permohonan pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 239/49/V/2009 Tanggal 18 Mei 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dengan tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
  - bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg



- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan suami setiap hari sebesar Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta tanpa ijin suami, ternyata ia pergi ke Jakarta persiapan ke Saudi;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi pula telah berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx RT.001 Rw.001 Desa Bolang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Mei 2009 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama dengan tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxxxxxx, RT.003 RW.001, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi tahu dari pengaduan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon pergi ke Arab Saudi tanpa seizin Pemohon, Tergugat selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang telah diberi oleh Pemohon;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2010;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, dan pula diantara mereka sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- bahwa pernah diupayakan musyawarah keluarga supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi pula telah berupaya memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2009 dan belum ada catatan telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri namun rumah tangganya saat permohonan cerai ini diajukan sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun terakhir. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan dan patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.645000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, M.Hum dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Jaenudin**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Ahmad, M.Hum**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Sunarya**

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	500.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

**Mulyadi, S.Ag.**

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada ..... pada tanggal  
..... dan telah/belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3333/Pdt.G/2023/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)